



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No . Telp. (0402) 2825878  
**BAUBAU**

**IZIN OPERASIONAL**  
**Nomor : 420.5/001/IO/01/V/2018**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;  
b. bahwa dalam upaya Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sejak Dini, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kota Baubau;  
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu memberikan Izin Operasional kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

**Memperhatikan :** Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/446/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Izin Operasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

- a. Nama Lembaga / Yayasan : PAUD MANJAWARI  
b. Alamat : Jln. La Ode Nurdin Kel. Sulaa Kec. Betoambari  
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
d. Penanggungjawab : DASMA

**Kesatu :** Penanggungjawab / penyelenggara wajib memberikan laporan setiap semester / 6 (Enam) bulan dan 2 (dua ) Kali Setahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

**Kedua :** Izin Operasional ini akan dicabut, setelah memperoleh usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

**Ketiga :** Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan : di Baubau  
Tanggal : **23 MAY 2018**

an WALIKOTA BAUBAU  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,



**ABDUL KARIM, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690411 199703 1 003